

---

---

## **KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS**

**Rica Gusmarani <sup>1)</sup>, Muhammad Ilham <sup>2)</sup>,**

<sup>1)2)</sup>Universitas Deli Sumatera

<sup>1)</sup> [ricagusmarani31@delisumatera.ac.id](mailto:ricagusmarani31@delisumatera.ac.id), <sup>2)</sup> [muhammad.ilham.spt@delisumatera.ac.id](mailto:muhammad.ilham.spt@delisumatera.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Notaris, selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan tugas dan jabatannya, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik saat menjalankan tugas jabatannya maupun di luar tugas jabatannya, hal ini berarti bahwa notaris harus selalu menjaga agar perilakunya tidak merendahkan jabatannya, martabatnya, dan kewibawaannya sebagai notaris. Untuk itu dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai institusi yang akan memutuskan apakah notaris melanggar kode etik atau tidak serta memberikan sanksi hukum.

Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga termasuk hal yang diubah itu sebagaimana Penjelasan Umum angka 6 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa beberapa ketentuan yang diubah dari UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain pembentukan Majelis Kehormatan Notaris. Anehnya pembentukan Majelis Kehormatan Notaris tersebut tidak disertai dengan definisi Majelis Kehormatan Notaris.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka selayaknya penjatuhan sanksi kode etik oleh Majelis Kehormatan terhadap notaris, harusnya disikapi sebagai suatu pembelajaran untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas notaris yang tidak terlepas dari ruang lingkup hukum yang berlaku. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada notaris, harusnya menyadarkan notaris untuk lebih memiliki etika dan moral saat menjalankan profesinya di tengah-tengah masyarakat.

**Keywords:** notaris, pelanggaran, akta

---

### **PENDAHULUAN**

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada dimana lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka. Sejak kehadiran institusi notaris, pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, dimana tujuan dari pengawasan tersebut agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. (G.H.S. Lumban Tobing, 1999)

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

---

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. (Wiratni Ahmadi, 20000)

Majelis Kehormatan Notaris adalah badan yang memiliki wewenang dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan izin terhadap pemanggilan notaris terkait pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Majelis Kehormatan Notaris dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

### KAJIAN TEORITIS

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-C/2012 tersebut memutuskan untuk meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Artinya tidak diperlukan lagi persetujuan MPD dalam memanggil Notaris atau mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris. Terkait dengan hal tersebut membuat kebingungan di kalangan notaris. pada sisi lain Notaris diharuskan untuk menjaga rahasia isi akta, tapi di sisi lain penyidik dengan mudah memanggil notaris untuk kepentingan penyidikan dalam pemeriksaan penyidik yang berkaitan dengan minuta akta.

Menurut Muh. Rizak Prabowo dalam Jurnal Hukum Vol. 7, No. 1 2016, mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hal ini akan menimbulkan banyak masalah bagi notaris karena pengawasan sangat penting untuk menghindari ancaman pidana bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan banyak sekali Notaris yang sangat khawatir dengan resiko pekerjaan, tugas dan jabatannya.

Tanggal 15 Januari 2014, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berhasil diundangkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini memberikan harapan baru bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan jabatannya. Berdasarkan UU tersebut, muncul badan baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris inilah nantinya yang dapat memberikan izin atau tidak terhadap pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta untuk proses peradilan.

Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. eksistensi Majelis Kehormatan Notaris ditemui dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2014 tersebut kemudian pada tanggal 18 Juli 2014 oleh Tomson Situmeang mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66, yang dianggap sebagai pergantian "baju" atau "organ" dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) yang telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Akar permasalahannya ada dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Pengawasan Daerah (MPD), sedangkan menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2

---

Tahun 2014 harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang dalam persepsi Tomson Situmeang ada dalam koridor yang sama substansinya. Bahwa permohonan tersebut berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 72/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang diujikan tersebut. (Janus Marolop Simarmata, Yulhamdi, "http://www.repository.ac.id.", diakses tanggal 26 Maret 2020.)

### **METODE PENELITIAN**

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UUJN 2014 yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN. Anggota MKN ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tersebut diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 menentukan sebagai berikut:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Peran penting dari lembaga MKN ini adalah menggantikan peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. (Dahlan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.2, 2016)

Pasal 91 B UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, wajib dikeluarkan Peraturan Menteri dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) tahun setelah UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tersebut disahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 91B UUJN Nomor 2 tahun 2014 tersebut maka Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja dari Majelis Kehormatan Notaris harus sudah diterbitkan paling lambat tanggal 15 Januari 2015 namun Permen tersebut harus disahkan pada tanggal 3 Februari 2016. Majelis Kehormatan Notaris sudah harus diterbitkan paling lambat tanggal 15 Januari 2015, namun Permen tersebut baru disahkan pada tanggal 3 Februari 2016.

Subtansi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ini berlaku terhadap Notaris, dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN-P. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Dalam hal ini maka Majelis Kehormatan Notaris harus bertindak objektif saat melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya Majelis Kehormatan Notaris harus menempatkan akta Notaris sebagai objek



---

pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, emeritus Notaris atau werda Notaris oleh Pasal 322 ayat (1) KUHP tetap mewajibkan untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal ini perlu untuk ditegaskan dalam UUJN-P bahwa keberadaan Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, serta emeritus Notaris, berhak memperoleh perlindungan hukum dari MKN terkait dengan adanya dugaan malpraktik dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila penyidik hendak memanggil dan memeriksa Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, maupun emeritus Notaris wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. (Yopi Rachmad Affandi Pohan, <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 20 April 2002)

Majelis Kehormatan Notaris hanya memiliki peran untuk melindungi profesi Notaris bukan personel Notaris. Dengan demikian, ketika Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk memeriksanya. Dalam hal ini kewenangan absolut Majelis Kehormatan Notaris hanya terbatas pada profesi seorang Notaris menjalankan jabatannya, apakah Notaris tersebut telah tepat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kewenangan melakukan pembinaan terhadap notaris, maka ada beberapa hal yang seharusnya menjadi dasar dan prioritas program pembinaan. Target pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris harus jelas. Program pembinaan juga harus dilakukan secara efisien dan efektif. Apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bersifat reaktif, maka Majelis Kehormatan Notaris Pusat, seharusnya dapat memiliki kewenangan pembinaan dalam konteks “thinker” (pemikir) yang bertugas membuat policy (kebijakan) serta grand design strategy (Strategi Desain Dasar) program pembinaan Notaris. pelaksanaan pembinaan harus meliputi: pemantauan, pendampingan, dan pengayoman oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan skala prioritas dan urgensi masalah yang biasa terjadi dalam praktik kenotariatan. (R. Soesilo, 1993)

Majelis Kehormatan Notaris juga seharusnya mampu membuat suatu mapping (pemetaan) problem hukum yang berpotensi melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebaiknya melakukan eksaminasi (pemeriksaan) dan kajian yang mendalam atas semua yurisprudensi dimana Notaris sebagai pihak di dalamnya, benchmark (tolok ukur) Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan yang melibatkan Notaris, melakukan updating (memperbaharui) peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat prosedur yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan Notaris dalam memberikan jasa pelayanan hukum serta melakukan penemuan-penemuan hukum terkait praktik kenotariatan terkini. Selanjutnya hal tersebut disosialisasikan secara baik kepada seluruh Notaris di Indonesia, sehingga potensi permasalahan hukum yang melibatkan Notaris dapat dicegah. Potensi penambahan jumlah Notaris bermasalah dengan hukum harus mampu dieleminasi dengan melakukan rangkaian program yang terstruktur, masif dan berkesinambungan.

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak lepas dari penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika. Kode etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar



---

perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi. (Dody Hendro Kurniawan, "http://www.narotama.ac.id, diakses tanggal 20 Maret 2020)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia selama masa hidupnya dalam berhubungan dengan manusia lainnya selalu berhadapan dengan permasalahan etis. (Muhammad Nuh, 2010. Etika tercermin pada kehidupan manusia dalam peragulannya sehari-hari. (Abdul Ghofur Anshori. 2009). Tindakan dari setiap profesi yang dijalankan secara profesional pada dasarnya bertujuan untuk menjauhkan diri dari sikap yang tidak terhormat dan berusaha menunjukkan kenyataan bahwa norma-norma moral yang berlaku dalam kebudayaan dan masyarakatnya wajib dipatuhi dan dijalankan secara etis. (Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996).

Keberadaan Dewan Kehormatan Notaris yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang-Undang. Perlu untuk diperhatikan, bahwa Dewan Kehormatan didalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). (Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, Desember 2017).

Keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris adalah "menggantikan" peran MKD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan UUJN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan. Jika tidak, maka Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan persetujuan. (Dahlan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.2, 2016).

Pasal 12 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh Majelis Pemeriksa dan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris. Selain itu di Pasal 21 ayat (1) dijelaskan pula, bahwa:

"Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah".

Istilah Majelis Pemeriksa tidak muncul dalam Ketentuan Umum Bab I Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, tetapi Majelis Pemeriksa disebutkan dan terdapat dalam Pasal 21 serta bersifat ad hoc, yaitu hanya dibentuk jika akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) membentuk Majelis Pemeriksa bersifat ad hoc, yang beranggotakan 3

---

(tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota MKNW. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2 s/d 4) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, Majelis Pemeriksa terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b) 2 (dua) orang anggota.

Dijelaskan juga dalam Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, bahwa:

“Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim”.

Dalam Pasal 21 ayat (5) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan mengenai kewenangan Majelis Pemeriksa hanya dalam hal terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Lalu kemudian dilengkapi oleh Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2015 dimana Majelis Pemeriksa juga berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan permohonan dari aparat penegak hukum.

Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga. Apabila terjadi hal demikian maka menurut Pasal 22 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, maka Ketua MKNW menunjuk penggantinya.

Tata urutan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris apabila aparat penegak hukum mengajukan permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yaitu:

- a. Pengajuan permohonan

Pada Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

“Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan”.

Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Tata penulisan permohonan pemanggilan terdapat dalam Pasal 23 ayat (3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, yaitu terdiri dari:

- 1) Nama Notaris;
- 2) Alamat kantor Notaris;
- 3) Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- 4) Protokol perkara yang disangkakan.

### b. Pembentukan Majelis Pemeriksa

Setelah aparat hukum mengajukan permohonan kepada MKNW, lalu MKNW membentuk Majelis Pemeriksa seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Dalam Pasal 22 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, dijelaskan:

1) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga;

2) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

### c. Pemanggilan Notaris oleh Majelis Pemeriksa

Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim, pemanggilan Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua MKNW. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (6) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 bahwa apabila Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan aparat hukum. Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.

### d. Hasil pemeriksaan

Dalam Pasal 23 ayat (4) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menerangkan bahwa "ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan". Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui, maka dianggap MKNW menerima permohonan pemanggilan Notaris yang telah diterangkan juga dalam Pasal 23 ayat (5) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Pasal 25 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menerangkan bahwa Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua MKNW lalu Ketua MKNW wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua MKNP. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

Pemeriksaan terhadap Notaris, Majelis pemeriksa wajib memanggil Notaris terlebih dahulu untuk diperiksa dan kemudian baru boleh memutuskan apakah mengabulkan atau menolak permohonan aparat hukum mengenai pemanggilan Notaris yang bersangkutan tersebut. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang

bersangkutan. Majelis Pemeriksa berupaya obyektif dan profesional dalam memberikan keputusan sesuai dengan pemahaman tentang karakter jabatan Notaris.

Kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris hanya ada pada MKNW. Namun sebagai lembaga nonyudisial, MKNW mengedepankan suatu solusi yang bersifat pembinaan dengan prinsip menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris. Dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tidak ada penegasan mengenai apakah pemberian persetujuan yang merupakan putusan MKNW itu bersifat terakhir dan mengikat (final dan binding). Di sisi lain MKNP ditegaskan bukan dan tidak menerima dan tidak berwenang untuk menerima upaya hukum keberatan, telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan.

Dalam Pasal 23 ayat (4) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menerangkan bahwa:

“Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.

Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui, maka dianggap MKNW menerima permohonan pemanggilan Notaris yang telah diterangkan juga dalam Pasal 23 ayat (5) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Pasal 25 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menegaskan bahwa Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Kriteria untuk memberikan persetujuan atau untuk tidak memberikan persetujuan yang merupakan keputusan Majelis Pemeriksa harus terukur dan dapat diterima oleh akal sehat serta harus sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Notaris yang di panggil untuk keperluan menjelaskan atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya diharapkan untuk hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, namun jika yang bersangkutan tidak hadir baik disengaja atau karena berhalangan maka akan dilakukan pemanggilan kedua selambat-lambatnya dilakukan 14 hari setelah pemanggilan yang pertama, pemanggilan terhadap notaris yang tidak hadir dilakukan paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan, jika yang bersangkutan tidak juga menggubris panggilan yang dilakukan maka Dewan Kehormatan dapat langsung melaksanakan sidang dan menjatuhkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris. setelah adanya pemeriksaan dan sidang, jika terbukti yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran apapun, maka yang bersangkutan akan dibersihkan namanya dengan dikeluarkannya surat oleh Dewan Kehormatan Notaris yang memeriksa perkara tersebut. Namun jika terbukti bersalah, maka DKN wajib mengirimkan surat keputusan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dengan tembusan kepada pengurus pusat, DKN Pusat, Pengurus Wilayah, DKN Wilayah, Pengurus Daerah, DKN Daerah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan mekanisme ini diharapkan DKN dapat memberikan keputusan yang bijak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada yang didapat selama sidang dilakukan. Sidang ini dilakuka secara tertutup, namun putusan sidang dibacakan secara terbuka sehingga diharapkan keputusan tersebut dapat didengar dan diketahui oleh seluruh anggota.

Berdasarkan teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori tanggungjawab hukum, kondisi tersebut, maka selayaknya penjatuhan sanksi kode etik oleh Majelis Kehormatan terhadap notaris, harusnya disikapi sebagai suatu pembelajaran untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas





---

notaris yang tidak terlepas dari ruang lingkup hukum yang berlaku. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada notaris, harusnya menyadarkan notaris untuk lebih memiliki etika dan moral saat menjalankan profesinya di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris yaitu melakukan pemeriksaan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik notaris, serta memberikan putusan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris.

### REFERENSI

Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung.

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, Etika Profesi Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Liliana Tedjosaputro, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, CV. Aneka Ilmu, Semarang.

Lumban Tobing, G.H.S., 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Wiratni Ahmadi, 2000, Pendidikan Magister Kenotariatan, Makalah, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung.

Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan”, dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.2, 2016, UniversitasSyah Kuala, Banda Aceh.

Muh. Rikaz Prabowo, “Perlindungan Hukum Pemanggilan Dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)”, dalam *Novelty: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari 2016.

Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, Desember 2017.